



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.832, 2019

KEMENTAN. Dokumen Karantina Hewan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 TENTANG DOKUMEN
KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan risiko masuk dan tersebarnya media pembawa penyakit hewan karantina, serta untuk kelancaran transportasi, perdagangan, dan pembangunan nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 TENTANG DOKUMEN KARANTINA HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI PERTANIAN NOMOR
 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017
 TENTANG DOKUMEN KARANTINA
 HEWAN

JENIS DAN BENTUK DOKUMEN KARANTINA

A. DOKUMEN KARANTINA YANG DITERBITKAN OLEH PETUGAS KARANTINA.

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN DOKUMEN KARANTINA KEPADA PETUGAS KARANTINA DI TEMPAT PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN.	KH-1
2	LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN.	KH-3
3	PENOLAKAN BONGKAR.	KH-4
4	PERSETUJUAN BONGKAR.	KH-5
5	PERSETUJUAN MUAT.	KH-6
6	PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN.	KH-7
7	SURAT PERINTAH PENAHANAN.	KH-8A

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
8	BERITA ACARA PENAHANAN.	KH-8B
9	SURAT PERINTAH PENOLAKAN.	KH-9A
10	BERITA ACARA PENOLAKAN.	KH-9B
11	SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN.	KH-10A
12	BERITA ACARA PEMUSNAHAN.	KH-10B
13	SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN.	KH-11
14	PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN.	DEC-11
15.	SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN.	KH-12
16	PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN.	DEC-12
17	SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN.	KH-13
18	PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN.	DEC-13
19	SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN.	KH-14
20	PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN.	DEC-14
21	SURAT KETERANGAN TRANSIT.	KH-15
22	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA.	KH-16
23	SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG BUKAN TERMASUK MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA.	KH-17

- B. DOKUMEN KARANTINA YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK.

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1	SURAT PENUGASAN MELAKUKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN.	KH-2

- C. DOKUMEN KARANTINA YANG DIISI OLEH PEMILIK MEDIA PEMBAWA.

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1	LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA.	FORM 1

- D. DOKUMEN KARANTINA YANG DIISI OLEH PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT.

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1	KETERANGAN MUATAN MEDIA PEMBAWA	FORM 2

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

1. Format Formulir: Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran (KH-1)

KH - 1



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

No.:

BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA, DAN DOKUMEN KARANTINA KEPADA PETUGAS KARANTINA DI TEMPAT PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN
HANDOVER STATEMENTS OF CARRIER OF QUARANTINE PESTS AND ANIMAL DISEASES, AND QUARANTINE DOCUMENTS FOR QUARANTINE OFFICER AT THE POINT OF ENTRY AND/OR EXIT

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 On this day date month year

yang bertanda tangan di bawah ini:
 the undersigned below:

Nama
 Name

Alamat
 Address

Nomor Identitas (KTP/SIMP/PASPOR*)
 Identity Number

Berindak sebagai Penerima/Pengirim/Pemilik/Kuasanya*) dari hewan/produk hewan/benda lain*) dan dokumen seperti tersebut di bawah:
 Acting as Consignee/Consignor/Owner/Proxy*) of animal(s)/animal product/other objects*) and documents as mentioned below

No. No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan*) Description

*) - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan ketinggian lain
 for animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 - Untuk animal/produk/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

yang akan dimuat/dibongkar dari alat angkut:
 that will be loaded into/unloaded from the means of conveyance

Jenis dan Identitas Alat Angkut
 Type and Identity of the Means of Conveyance

Negara/Daerah Asal*)
 Country/Region of Origin

Negara/Daerah Tujuan*)
 Country/Region of Destination

Tanggal dan Waktu Kedatangan/Keberangkatan
 Date and Time of Arrival/Departure

Tempat Pemasukan/Pengeluaran
 Point of Entry/Exit

serta dokumen
 and documents

Dengan ini menyerahkan hewan/produk hewan/benda lain*) dan dokumen sesuai dengan tersebut di atas kepada Petugas Karantina:
 Herewith submit animal(s)/animal product/other objects*) and documents in accordance with the mentioned above to the quarantine officer

Nama
 Name

N I P
 IQV

Tempat Tugas
 Place of Duty

Pada Pukul, Hari, dan Tanggal
 On Hour, Day, and Date

Mohon dilakukan tindakan karantina terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 Kindly be conducted quarantine measures to the animal(s)/animal product/other objects*) in accordance with the applicable regulations

.....
 Penerima/Pengirim/Pemilik/Kuasanya*)
 Consignee/Consignor/Owner/Proxy

.....
 Petugas Karantina
 Quarantine Officer

.....
 NIP.

*) Const yang tidak perlu :
 Stake if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

2. Format Formulir: Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2)

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	KH - 2
<hr/>	
Nomor <i>Number</i>	: 20.....
Lampiran <i>Attachment</i>	:
Perihal <i>Concerning</i>	: Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan <i>Letter of Assignment to Conduct Animal Quarantine Measures</i>
Kepada Sdr: Di At	
Berdasarkan Laporan Rencana Pemasukan/Pengeluaran*) MP HPHK: <i>Based on Report of Plan for Entering/Issuing*) Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases</i>	
Nomor: <i>Number</i>	Tanggal: <i>Date</i>
Nama Pemilik: <i>Name of the Owner</i>	
dan Berita Acara Serah Terima MP HPHK kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran*) <i>and Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases to the Quarantine Officer at the Point of Entry/Exit</i>	
Nomor: <i>Number</i>	Tanggal: <i>Date</i>
Kepada Saudara ditugaskan untuk melakukan: <i>Assigned to you to do:</i>	
<input type="checkbox"/> Tindakan karantina hewan terhadap MP HPHK tersebut; <i>Animal quarantine measures against the carrier of quarantine pests and animal diseases;</i>	
<input type="checkbox"/> Pengawasan terhadap MP HPHK yang transit. <i>Escorting against carrier of quarantine pests and animal diseases which is transit</i>	
<input type="checkbox"/> Serah terima MP HPHK kepada petugas karantina di UPT pemasukan akhir. <i>Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases to the Quarantine Officer at the End Point of Entry.</i>	
<input type="checkbox"/> Lainnya: <i>Others</i>	
Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah selesai dilaksanakan. <i>Thus it is to be implemented with full of responsibility and reported no later than 1 x 24 hours after completed.</i>	
Kepala UPT/Pejabat Yang Ditunjuk*), <i>Head of Technical Managing Unit/Authorized Officer</i>	
..... NIP.	
*) Coret yang tidak perlu <i>Streak if not necessary</i>	
Halaman 1 dari 1 halaman <i>Page 1 of 1 pages</i>	

3. Format Formulir: Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 3

LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN
REPORT OF IMPLEMENTATION OF ANIMAL QUARANTINE MEASURES

Berdasarkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan Nomor:, Tanggal:

Based on Letter of Assignment To Conduct Animal Quarantine Measures Number *Date*

Dengan ini kami melaporkan hasil pelaksanaan tindakan karantina hewan sebagai berikut:

Herewith we report the results of the implementation of quarantine measures as follows

Catatan:

Notes

Demikian laporan hasil tindakan karantina hewan kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Thus report of the results of animal quarantine measures, we made with full sense of responsibility in accordance with applicable regulations

..... 20.....

Petugas Karantina,
Quarantine Officer

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu
Strick if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

4. Format Formulir: Penolakan Bongkar (KH - 4)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 4

No.:

PENOLAKAN BONGKAR
REFUSAL OF UNLOADING

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned below

Dokter Hewan Karantina di Tempat Pemasukan/Transit*):
Quarantine Veterinarian at Point of Entry/Transit)*

menerangkan bahwa hari ini: tanggal:
inform that today *date*

berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di bawah ini tidak untuk dibongkar.
based on the result of inspection against animal(s)/animal product/other objects) as mentioned below is (are) refused to be unloaded*

Penerima/pengirim/pemilik*):
Consignee/consignor/owner

Alamat:
Address

No. No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**) Description

**) - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain.
For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 - Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

Jenis dan Identitas Alat Angkut :
Type and Identity of the Means of Conveyance

Negara/Daerah Asal*) :
Country/Region of Origin

Negara/Daerah Tujuan*) :
Country/Region of Destination

Perkiraan Waktu Tiba :
Estimated Time of Arrival

Dengan alasan:
By Reasons:

..... 20.....

Dokter Hewan Karantina
 Quarantine Veterinarian

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu
Strick if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

5. Format Formulir: Persetujuan Bongkar (KH - 5)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

No. :

KH - 5

PERSETUJUAN BONGKAR
APPROVAL OF UNLOADING

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned below

Dokter Hewan Karantina di Tempat Pemasukan/Transit*):

Quarantine Veterinarian at Point of Entry/Transit)*

menerangkan bahwa hari ini:

inform that today tanggal:

date

berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di bawah ini disetujui untuk dibongkar.

*based on the result of inspection against animal(s)/animal product/other objects *)as mentioned below is (are) approved to be unloaded*

Penerima/pengirim/pemilik*):

Consignee/consignor/owner

Alamat:

Address

No. No	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>

***) -- Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis, kelamin, umur, dan keterangan lain.
For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description

****) Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

Jenis dan Identitas Alat Angkut :

Type and Identity of the Means of Conveyance

Negara/Daerah Asal*) :

Country/Region of Origin

Negara/Daerah Tujuan*) :

Country/Region of Destination

Perkiraan Waktu Tiba :

Estimated Time of Arrival

Dengan alasan:
By Reasons:

.....

..... 20.....

Dokter Hewan Karantina
Quarantine Veterinarian

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu
Strike if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

6. Format Formulir: Persetujuan Muat (KH - 6)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

No.:

KH - 6

PERSETUJUAN MUAT
APPROVAL OF LOADING

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned below

Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran/Transit*):
*Quarantine Veterinarian at Point of Exit/Transit**

menerangkan bahwa hari ini: tanggal:
inform that today *date*

berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap hewan / produk hewan / benda lain*) tersebut di bawah ini disetujui untuk dimuat ke alat angkut
based on the result of inspection against animal(s)/animal product/other objects) as mentioned below is (are) approved to be loaded to the means of conveyance*

Penerima/pengirim/pemilik*):
Consignee/Consignor/owner

Alamat:
Address

No. No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**) Description

**) - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain.
 For animals) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 - Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
 For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

Jenis dan Identitas Alat Angkut :
Type and Identity of the Means of Conveyance

Negara/Daerah Asal*) :
Country/Region of Origin

Negara/Daerah Tujuan*) :
Country/Region of Destination

Perkiraan Waktu Berangkat :
Estimated Time of Departure

..... 20

Dokter Hewan Karantina
 Quarantine Veterinarian

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu
Strout if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

7. Format Formulir: Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH - 7)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 7

No.:

PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN
ORDER TO ENTER ANIMAL QUARANTINE INSTALLATION

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned below

Dokter Hewan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran/Transit*):
Quarantine Veterinarian at the Point of Entry/Exit/Transit)*

menerangkan bahwa hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di bawah diperintahkan dimasukkan ke Instalasi
inform that animal(s)/animal product/other objects) as mentioned below is(are) ordered to enter*

Karantina Hewan di : untuk tindakan karantina lebih lanjut.
the animal quarantine installation at for further quarantine measures

No. <small>No.</small>	Jenis Media Pembawa <small>Type of Carrier</small>	Jumlah <small>Quantity</small>	Satuan <small>Unit</small>	Keterangan**) <small>Description</small>

**) : -Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain.
 For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description.
 -Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
 For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

Negara/Daerah Asal*) :
Country/Region of Origin

Negara/Daerah Tujuan*) :
Country/Region of Destination

Tempat Pemasukan/Pengeluaran :
Point of Entry/Exit

Perkiraan Waktu Berangkat/Tiba :
Estimated Time of Departure/Arrival

..... 20.....

Dokter Hewan Karantina
 Quarantine Veterinarian

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu
Strike if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

8. Format Formulir: Surat Perintah Penahanan (KH - 8A)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 8A

No.:

SURAT PERINTAH PENAHANAN
ORDER OF DETENTION
 Nomor

Kepada Yth./To:

DUAI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000 untuk menindaklanjuti Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) hewan/produk hewan/
 Based on Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000 to follow up the Entry/Exit/Transit**) of animal(s)/ animal product/
 benda lain**) dari/ke bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa media
 pembawa tersebut herewith notified to you that the carrier as mentioned
 other objects) from/to
 di bawah ini dikenakan tindakan PENAHANAN :
 below is/are) subject of DETENTION :

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**) Description

*) Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis, kelamin, umur, dan keterangan lain.
 For animals) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 **) Untuk produk hewan/benda lain disebut (dian) jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
 For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: Name and Address of Consignor	Nama dan Alamat Penerima: Name and Address of Consignee
Tempat Pengeluaran: Point of Exit	Tempat Pemasukan: Point of Entry
Jenis dan Identitas Alat Angkut: Type and Identity of the Means of Conveyance	Tanggal Tiba/Berangkat: Date of Arrival/Departure

III. Alasan Penahanan -*)**
Reason(s) of Detention

- Media pembawa tidak dilaporkan kepada petugas karantina pada saat pemasukan/pengeluaran*).
- Tidak disertai Keterangan Mutasi/keterangan tidak terkontaminasi/catatan suhu untuk produk hewan*).
- Tidak disertai dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan saat tiba di tempat pemasukan dan pemilik menjamin dapat menunjukkannya sesuai waktu yang ditentukan;
- Tidak dilengkapi dengan dokumen lain yang dipersyaratkan;
- Lainnya:

Selanjutnya kepada Saudara diminta untuk:
 In connection with the above, requested your attention on the following matters:

- Melengkapi dokumen karantina hewan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penahanan ini.
- Melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penahanan ini.
- Tidak memindah-letakkan media pembawa tanpa seizin Petugas Karantina.
- Lainnya

Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan tindakan PENOLAKAN.
 If after the determined period of time you can not fulfill obligations as described above, to the carrier shall be REFUSED.

Nama : Name NP : IQV	Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian	Stempel Stamp
Tanggal dikeluarkan: Date of issued	Tandatangan Signature	Di: At

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

1. 3.
 2. 4.

*) coret yang tidak perlu
 **) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai
 streak if not necessary tick to the appropriate box(es)

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

9. Format Formulir: Berita Acara Penahanan (KH - 8B)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

No.: _____

KH – 8B

BERITA ACARA PENAHANAN
DECLARATION OF DETENTION

Nomor

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>

**1. Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
 For animals shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 - Untuk produk hewan/objek lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
 For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>
Tempat Pengeluaran: <i>Point of Exit</i>	Tempat Pemasukan: <i>Point of Entry</i>
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	
Tanggal Tiba/Berangkat: <i>Date of Arrival/Departure</i>	

III. Pernyataan :
Declaration

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992, dan PP Nomor 82 Tahun 2000, dengan ini menyatakan bahwa hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di atas dilakukan penahanan dengan alasan:
 Based on provisions in Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000, with it declare that animal(s)/animal product/other objects*) as mentioned above is (are) detained by reason(s):

- Media pembawa tidak dilaporkan kepada petugas karantina pada saat pemasukan/pengeluaran*).
The carrier is(are) not reported to the quarantine officer at the time of entrance/issuance).*
- Tidak disertai Keterangan Mutasi/keterangan tidak terkontaminasi/catatan suhu untuk produk hewan*).
- Not accompanied by declaration of mutation / declaration of not contamination/ temperatured description for animal product*).*
- Tidak disertai dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan saat tiba di tempat pemasukan dan pemilik menjamin dapat menunjukkannya sesuai waktu yang ditentukan;
Not accompanied by the required quarantine documents upon arrival at the point of entry and the owner ensure can show the documents at the determined time
- Tidak dilengkapi dengan dokumen lain yang dipersyaratkan;
Not accompanied by other documents required
- Lainnya:
- Others*

IV. Keterangan Dokter Hewan
Veterinary Description

Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Pada: <i>At</i>	
Tanda tangan <i>Signature</i>		Stempel <i>Stamp</i>
Pemilik <i>Owner</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	
	NIP.	

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

1.
2.
3.
4.

*) kondisi yang tidak perlu
 break if not necessary
 **) beri tanda X pada kotak yang sesuai
 mark X to the appropriate box(es)

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

10. Format Formulir: Surat Perintah Penolakan (KH - 9A)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

No. : _____

KH - 9A

SURAT PERINTAH PENOLAKAN
ORDER OF REFUSAL

Nomor _____

Kepada Yth./To _____
 Di/W/ _____

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 42 Tahun 2000 untuk menindak lanjut Pemasukan/Pengeluaran (Hama*) hewani/ Based on Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 42, 2000 to follow up the Entry / Exit / (Hama*) animals of animal origin/ produk hewan/benda lain**) dari/ke _____, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa media pembawa tersebut dibarengi/ with animal product/ other objects**) from/with _____, herewith notified to you that the carrier as mentioned below is/were

DITOLAK PEMASUKAN/PENBELIARANNYA *)
REFUSED TO ENTRY/EXIT)**

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. Urut	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**)

*) Untuk media pembawa terapan, jenis kelamin, usia, dan ukuran per ekor.
 For animal used for purposes, sex, age, and size per specimen.
 **) Untuk produk hewan/benda lain dibarengi dengan kemasan, kemasan kemasan, dan keterangan lain.
 For animal product/other objects include container/packaging type, size/weight/weight, and other description.

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim Name and Address of Consignor	Nama dan Alamat Penerima Name and Address of Consignee
Tempat Pengeluaran Point of Exit	Tempat Pemasukan Point of Entry
Jenis dan Identitas Alat Angkut Type and Identity of the Means of Conveyance	Tanggal Tiba/Berangkat*) Date of Arrival/Departure

III. Alasan Penolakan **)
Reason(s) of Refusal

- Tidak disertai Sertifikat Kesehatan/Sertifikat Sanitasi/Surat Keterangan Asal
Not accompanied with Health Certificate/Sanitation Certificate/Certificate of Origin
- Tidak dilengkapi dokumen karantina hewan
Not accompanied with animal quarantine documents
- Penyertaan dokumen karantina hewan tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang ditetapkan
Animal quarantine document requirements can not be fulfilled within the determined period of time
- Berasal dari Negara/daerah/tempat yang dilarang
Derived from a country/region/place which is banned
- Berasal dari Negara/daerah/terumbu karang/wabah**) penyakit hewan menular
Derived from a country/region which is infected/in outbreak**) of infectious animal disease
- Jenis media pembawa yang dilarang
Type of the carrier is prohibited
- Sertifikat tidak baik, kemasan tidak utuh/ruak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi/membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia
Sanitation is not good, the packaging is not intact/damaged, properties change, contaminated or endanger human and/or animal health
- Saat dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HFRK (Golongan I)
When conducted inspection on the means of conveyance found Quarantine Pests and Animal Diseases Group I
- Saat dilakukan tindakan karantina di instalasi di tempat pengeluaran ditemukan HFRK (Golongan II) dan setelah dilakukan perbaikan tidak dapat disetujui
When conducted quarantine measures in the installation at the point of exit, found Quarantine Pests and Animal Diseases Group II and after being fixed can not be fixed
- Lainnya
Others

Oleh/By _____

Selanjutnya Saudara diwajibkan untuk:
 In connection with the above, you are obliged to:

- Tidak memasukkan media pembawa tersebut ke dalam wilayah Republik Indonesia/daerah tujuan
Do not enter the carrier into the territory of the Republic of Indonesia/region of destination
- Mengeluarkan media pembawa tersebut dari wilayah Negara Republik Indonesia/daerah tujuan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam bagi media pembawa hewan dan 3 (tiga) hari bagi media pembawa produk hewan/benda lain sejak diterimanya Surat Perintah Penolakan ini.
Releasing the carrier from the Republic of Indonesia/region of destination within a period of 24 (twenty four) hours for the animal and three (3) days for the animal product/other objects since this Order of Refusal is accepted
- Lainnya
Others

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kewajiban tersebut di atas tidak Saudara laksanakan, maka terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan PEMUSNAHAN.
 If within the determined period of time, the above obligations are not conducted by you, then to the carrier will be conducted DESTRUCTION.

Nama Name	Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian	Stempel Stamp
NPI IDV	Tandatangan Signature	
Tanggal dikeluarkan Date of issued	Di At	

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

1. _____ 3. _____
 2. _____ 4. _____

*) coreng yang baik perlu
 asterisk **) coreng yang baik perlu
 asterisk **) coreng yang perlu
 asterisk **) coreng yang perlu
 asterisk **) coreng yang perlu

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

11. Format Formulir: Berita Acara Penolakan (KH- 9B)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 9B

No.:

BERITA ACARA PENOLAKAN
 DECLARATION OF REFUSAL

Nomor

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. No.	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>

*) Untuk hewan disudutkan barang, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain.
 For animals) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 **) Untuk produk hewan/produk lain disudutkan jenis, kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
 For animal products/other objects) shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>
Tempat Pengeluaran: <i>Point of Exit</i>	Tempat Pemasukan: <i>Point of Entry</i>
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	
Tanggal Tiba/Berangkat *): <i>Date of Arrival/Departure</i>	

III. Pernyataan
Declaration

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000, dengan ini menyatakan bahwa hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di atas dilakukan penolakan dengan alasan:
 Based on provisions in Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000, with it declare that animal(s)/animal product/other objects*) as mentioned above is (are) refused by reason(s):

- Tidak disertai Sertifikat Kesehatan/Sertifikat Sanitasi/Surat Keterangan Asal
Not accompanied with Health Certificate/Sanitation Certificate/Certificate of Origin
- Tidak dilengkapi dokumen karantina hewan
Not accompanied with animal quarantine documents
- Persyaratan dokumen karantina hewan tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang ditetapkan
Animal quarantine document requirements can not be fulfilled within the determined period of time
- Berasal dari Negara/daerah/tempat yang dilarang
Derived from a country/region/place which is banned
- Berasal dari Negara/daerah tertular/berjangkit wabah*) penyakit hewan menular
Derived from a country/region which is infected/in outbreak) of infectious animal diseases*
- Jenis media pembawa yang dilarang
Type of the carrier is prohibited
- Sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/rusak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia
Sanitation is not good, the packaging is not intact/damaged, properties change, contaminated or endanger human and/or animal health
- Saat dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK Golongan I
When conducted inspection on the means of conveyance found Quarantine Pests and Animal Diseases Group I
- Saat dilakukan tindakan karantina di instalasi di tempat pengeluaran ditemukan HPHK Golongan II dan setelah dilakukan perlakuan tidak dapat disembuhkan;
When conducted quarantine measures in the installation at the point of exit, found Quarantine Pests and Animal Diseases Group II and after being treated can not be healed
- Lainnya:
 Others

IV. Keterangan Dokter Hewan
Veterinary Description

Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Pada: <i>At</i>	
Tanda tangan <i>Signature</i>	Saksi <i>Witness</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Pemilik <i>Owner</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	
NIP.		

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

- 1
- 2
- 3
- 4

*) surat yang tidak perlu
 should if not necessary **) surt tanda ✓ pada kotak yang sesuai
 tick to the appropriate box(es)

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

12. Format Formulir: Surat Perintah Pemusnahan (KH - 10A)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

No.: _____

KH - 10A

SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN
ORDER OF EXTERMINATION

Nomor

Kepada Yth./To:

Di/AI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000 untuk menindak lanjut Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) hewan/produk hewan
Based on Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000 to follow up the Entry/Exit/Transit*) of animal(s)/animal product/
/benda lain**) dan/ke bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa media pembawa tersebut di bawah ini
/other object(s) from/to herewith notified to you that the carrier as mentioned below
is/are) subject
tindakan PEMUSNAHAN:
of EXTERMINATION:

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**) Description

*) - Untuk hewan disasarkan (jenis, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain)
For animal(s) that are vaccinated (sex, gender, age, and other details)
- Untuk produk hewan/benda lain disasarkan (jenis, lekatan, identitas karantina, dan keterangan lain)
For animal product/other object that are vaccinated (vaccination type, packaging identity, and other description)

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: Name and Address of Consignor	Nama dan Alamat Penerima: Name and Address of Consignee
Tempat Pengeluaran: Point of Exit	Tempat Pemasukan: Point of Entry
Jenis dan Identitas Alat Angkut: Type and Identity of the Means of Conveyance	Tanggal Tiba/Berangkat *): Date of Arrival/Departure

III. Alasan Pemusnahan)**
Reason(s) of Extermination

- Berasal dari daerah/Negara tertular/berjangkit wabah*) penyakit hewan menular
Derived from a country/region which is infected/in outbreak*) of infectious animal diseases
- Tidak dapat disembuhkan/dibebaskan dari hama penyakit hewan karantina;
Can not be healed/released from quarantine pests and animal diseases;
- Setelah dilakukan penahanan dan penolakan, tidak segera dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari daerah tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
After being conducted detention and refusal, is not immediately taken out from the territory of the Republic of Indonesia or from the region of destination by the owner within the determined period of time
- Dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan hama dan penyakit yang membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia
In further inspection found pests and diseases that endanger animal and/or human health
- Jenis Media Pembawa yang dilarang pemasukannya
Type of the carrier is prohibited to entry
- Media pembawa rusak/busuk
The carrier is damaged/rotten
- Lainnya :

*) berfungsinya kepada Saudara diwajibkan untuk segera memusnahkan media pembawa tersebut di bawah pengawasan Petugas Karantina.
in connection with the above, you are obliged to immediately exterminate the carrier under the supervision of quarantine officer.

Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian	Stempel Stamp
Nama : Name :	
NIP : Tandatangan IQV Signature	
Tanggal dikeluarkan: Date of issued	Di: At

Tambahan Kepada Yth./Copy to the respected:

1. 3.
2. 4.

*) - kondisi yang tidak perlu
break if not necessary ***) - berisi tanda -v pada kotak yang sesuai
not to the appropriate boxes)

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 pages



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 10B

No. : _____

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
DECLARATION OF EXTERMINATION

Nomor

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan ^{*)} Description

*) - Untuk hewan disebutkan tanggal, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain
 For animals shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 - Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis karantina, identitas kemasan, dan keterangan lain
 For animal products/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: Name and Address of Consignor	Nama dan Alamat Penerima: Name and Address of Consignee
Tempat Pengeluaran: Point of Exit	Tempat Pemasukan: Point of Entry
Jenis dan Identitas Alat Angkut: Type and Identity of the Means of Conveyance	
Tanggal Tiba/Berangkat ^{*)} : Date of Arrival/Departure	

III. Pernyataan^{)}**
Declaration

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992, dan PP Nomor 82 Tahun 2000, dengan ini menyatakan bahwa hewan/produk hewan/benda lain^{*)} tersebut di atas dilakukan pemusnahan dengan alasan:
 Based on provisions in Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000, with I declare that animal(s)/animal product/other object(s)^{*)} as mentioned above is (are) exterminated by reason(s):

- Berasal dari negara/daerah yang sedang tertular/berjangkit wabah hama dan penyakit hewan karantina.
Derived from a country/region which is infected/in outbreak quarantine pests and animal diseases
- Tidak dapat disembuhkan/dibebaskan dari hama penyakit hewan karantina.
Can not be healed/released from quarantine pests and animal diseases
- Setelah dilakukan penanganan dan penolakan, tidak segera dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari daerah tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan.
After being conducted detention and refusal, is not immediately taken out from the territory of the Republic of Indonesia or from the region of destination by the owner within the determined period of time
- Dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan hama dan penyakit yang membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia.
In further inspection found pests and diseases that endanger a animal and/or human health
- Media Pembawa adalah jenis yang dilarang pemasukannya.
Type of the carrier is prohibited to entry
- Media pembawa rusak/busuk.
The carrier is damaged/rotten
- Lainnya:

Others

IV. Keterangan Dokter Hewan
Veterinary Description

Tanggal dikeluarkan: Date of issued	Tanda tangan Signature	Pada: At	Stempel Stamp
Pemilik Owner		Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian	
		NIP.	
Saksi Pertama Witness	Saksi Kedua Witness	Saksi Ketiga Witness	Saksi Keempat Witness
			Saksi Kelima Witness

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

1.
 2.
 3.
 4.

*) const yang tidak perlu
shall if not necessary **) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai
(tick to the appropriate boxes)

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 pages

19. Format Formulir: Sertifikat Kesehatan Hewan (KH - 11)

KH - 11	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY	No.: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		
SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN				
ANIMAL HEALTH OF CERTIFICATE				
Nomor:				
I. Rincian Keterangan				
Detail of Description				
Negara/Daerah Asal*): <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan*): <i>Country/Region of Destination</i>			
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>			
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>			
Jenis atau Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>			
II. Uraian Media Pembawa				
Description of Carrier				
No. <i>№</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>
<small>**): Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis, kelamin, umur, dan keterangan lain. For animals) shall be mentioned breed, gender, age, and other description.</small>				
Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan ini menerangkan bahwa**): Based on examination results, with it explains that:				
<input type="checkbox"/> Hewan tersebut di atas telah dilakukan tindakan karantina, tidak tertular dan bebas gejala HPHK serta bebas dari ektoparasit. <i>The animal(s) as mentioned above has (have) been conducted quarantine measures, not infected and free from clinical signs of quarantine pests and animal diseases as well as free from ectoparasites.</i>				
<input type="checkbox"/> Hewan dalam keadaan sehat dan layak untuk diberangkatkan. <i>The animal(s) is (are) healthy and feasible to be dispatched.</i>				
<input type="checkbox"/> Lainnya: <i>Others:</i>				
Nama : <i>Name</i> NIP : <i>IDV</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i> Stempel <i>Stamp</i> Tandatangan <i>Signature</i>			
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>			
<small>*): saat yang tidak perlu *): saat tidak diperlukan **) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai tick to the appropriate box(es)</small>				
<small>Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut Other declaration and laboratory results are in the next page.</small>				
<small>Halaman 1 dari 2 halaman Page 1 of 2 pages</small>				

15. Format Formulir: Pernyataan Sertifikat Kesehatan Hewan (DEC - 11)

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>						
DEC - 11						
PERNYATAAN DECLARATION						
Hewan <i>Animal</i>						
<p><input type="checkbox"/> Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan (Untuk Media Pembawa Ekspor) <i>The fulfillment of technical requirements of the country of destination (for the export carrier)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Hasil Pemeriksaan Laboratorium (dilampirkan hasil pengujian) <i>Result(s) of Laboratory Testing (test result(s) is/are attached)</i></p>						
2. Lainnya <i>Others</i>						
<p><input type="checkbox"/> Alat angkut yang digunakan telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut. <i>The means of conveyance used has been found to comply with the animal health requirements and feasible to transport the carrier</i></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%; vertical-align: top;">Nama : <i>Name</i></td><td style="width: 40%; vertical-align: top;">Stempel <i>Stamp</i></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">NIP : <i>IQV</i></td><td style="vertical-align: top;">Tandatangan <i>Signature</i></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i></td><td style="vertical-align: top;">Di: <i>At</i></td></tr></table>	Nama : <i>Name</i>	Stempel <i>Stamp</i>	NIP : <i>IQV</i>	Tandatangan <i>Signature</i>	Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>
Nama : <i>Name</i>	Stempel <i>Stamp</i>					
NIP : <i>IQV</i>	Tandatangan <i>Signature</i>					
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>					
Halaman 2 dari 2 halaman <i>Page 2 of 2 pages</i>						

16. Format Formulir: Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH - 12)

KH - 12	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY	No.: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN SANITARY CERTIFICATE OF ANIMAL PRODUCT Nomor				
I. Rincian Keterangan <i>Detail of Description</i>				
Negara/Daerah Asal*): <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan*): <i>Country/Region of Destination</i>			
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penenerima: <i>Name and Address of Consignee</i>			
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>			
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>			
II. Uraian Media Pembawa <i>Description of Carrier</i>				
No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>
<p>**1) - Jumlah ditulis berat netto dan berat bruto. <i>Quantity shall be written in netto weight and bruto weight.</i> - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.</i></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan ini menerangkan bahwa bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan tersebut di atas dalam keadaan sanitasi baik, kemasan utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dan dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia. <i>Based on examination results, with it explains that animal product as mentioned above is (are) in good sanitation, intact in packaging, no change in characteristics, not contaminated, and considered not endanger animal and/or human health.</i></p>				
Nama: <i>Name</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>		
NIP: <i>IQV</i>	Tandatangan <i>Signature</i>			
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>			
*) corel yang tidak perlu <i>streak if not necessary</i>				
Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut <i>Other declaration and laboratory results are in the next page</i>				
Halaman 1 dari 2 halaman <i>Page 1 of 2 pages</i>				

17. Format Formulir: Pernyataan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (DEC -12)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

DEC - 12

PERNYATAAN
DECLARATION

1. Produk Hewan
Animal product

Pemenuhan persyaratan teknis produk hewan
The fulfilment of technical requirements for animal product

Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan (Untuk Media Pembawa Ekspor)
The fulfilment of technical requirements of the country of destination (for the export carrier)

Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium (dilampirkan hasil pengujian)
The attachments of laboratory testing test results

2. Lainnya
Others

Alat angkut yang digunakan telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut produk hewan tersebut.
The means of conveyance used has been complied with the animal health requirements and feasible to transport the animal product

.....

.....

.....

.....

.....

	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>		
NIP :	Tandatangan <i>Signature</i>	
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>	

Halaman 2 dari 2 halaman
Page 2 of 2 pages

18. Format Formulir: Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH - 13)

KH - 13	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA</small> <small>MINISTRY OF AGRICULTURE</small> <small>AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:	
No.:				
SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN <small>CERTIFICATE OF OTHER OBJECTS</small> Nomor				
I. Rincian Keterangan <i>Detail of Description</i>				
Negara/Daerah Asal*): <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan*): <i>Country/Region of Destination</i>			
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>			
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>			
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>			
II. Uraian Media Pembawa <i>Description of Carrier</i>				
No <i>No</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>
**): - Jumlah ditulis berat netto dan berat bruto. <small>Quantity shall be written in bruto weight and netto weight</small> - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <small>For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description</small>				
Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan ini menerangkan bahwa benda lain tersebut di atas dalam keadaan baik, kemasan utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dan dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia. <small>Based on examination results, with it explains that animal product as mentioned above is (are) in good condition, packaging is intact, no changing in characteristics, not contaminated, and is considered do not endanger animal and/or human health</small>				
Nama : <i>Name</i> NIP : <i>IQV</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i> Stempel <i>Stamp</i> Tandatangan <i>Signature</i>			
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>AI</i>			
*) coret yang tidak perlu <small>streak if not necessary</small>				
Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut <small>Other declaration and laboratory results are in the next page</small>				
				Halaman 1 dari 2 halaman <small>Page 1 of 2 pages</small>

19. Format Formulir: Pernyataan Keterangan untuk Benda Lain (DEC - 13)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

PERNYATAAN
DECLARATION

DEC - 13

Benda Lain: Bahan Biologik, Bahan Patogenik, Pakan, Biakan Organisme, Sarana Pengendalian Hayati, Kompos dan Vektor.
Other Objects: Biological Products, Pathogenic Materials, Feedmill, Culture of Organism, Biological Control Agents, Compost and Vectors.

Kemasan benda lain tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi.
The packaging of the other objects as described above are in intact condition and has fulfilled sanitary requirements.

Lainnya:
Others

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>	
NIP : <i>NIP</i>	Tandatangan <i>Signature</i>
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>

Halaman 2 dari 2 halaman
Page 2 of 2 pages

20. Format formulir: Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH - 1*)

KH - 14	REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA HEWAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA</small> <small>MINISTRY OF AGRICULTURE</small> <small>AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:	
No.:				
SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN CERTIFICATE OF ANIMAL QUARANTINE RELEASE Nomor				
I. Rincian Keterangan <i>Detailed Description</i>				
Negara/Daerah Asal*) <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan*) <i>Country/Region of Destination</i>			
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>			
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>			
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>			
II. Uraian Media Pembawa <i>Description of Carrier</i>				
No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description**)</i>
**): - Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain. <i>For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description.</i> - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.</i> - Untuk benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.</i>				
III. Pernyataan Declaration Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992, dan PP Nomor 82 Tahun 2000, saya menyatakan bahwa hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di atas dilakukan pelepasan atas dasar: <i>Based on provisions in Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000, I declare that animal(s)/animal product/other objects*) as mentioned above is(are) released based on:</i>				
<input type="checkbox"/> Telah memenuhi seluruh dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan. <i>Has fulfilled all required animal quarantine documents</i>				
<input type="checkbox"/> Dalam keadaan sehat dan baik serta telah memenuhi persyaratan sanitasi; <i>Is (are) healthy and in good condition and has (have) fulfilled the sanitary requirements</i>				
<input type="checkbox"/> Lainnya: <i>Others</i>				
	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>			Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>				
NIP : <i>Date of issued</i>				Tandatangan <i>Signature</i> Di: <i>At</i>
*) coret yang tidak perlu <i>streak if not necessary</i> Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut <i>Other declaration and laboratory results are in the next page</i>				
Halaman 1 dari 2 halaman Page 1 of 2 pages				

21. Format Formulir: Pernyataan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (DEC - 14)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

DEC - 14

PERNYATAAN
DECLARATION

Pelepasan Karantina
Quarantine Release

1. Hewan
Animal

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Produk hewan
Animal product

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Benda Lain
Other Objects

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Nama: <i>Name</i>		
NIP.:	Tandatangan <i>Signature</i>	
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di <i>At</i>	

Halaman 2 dari 2 halaman
Page 2 of 2 pages

22. Format Formulir: Surat Keterangan Transit (KH - 15)

KH - 15	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>MINISTRY OF AGRICULTURE</small> <small>AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	No.: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		
SURAT KETERANGAN TRANSIT REFERENCE OF TRANSIT Nomor				
Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter Hewan Karantina di Tempat Transit: <i>The undersigned below, Quarantine Veterinarian at Point of Transit</i> Menerangkan bahwa media pembawa tersebut dibawah ini transit di Pelabuhan/Bandara* <i>inform that the carrier as mentined below is transit at airports, seaports, river ports, ferry ports, airports*</i> dalam pengirimannya ke negara/daerah*) tujuan: <i>in the consignment to a country/region of destination</i>				
I. Rincian Keterangan <i>Detail of Description</i>				
Negara/Daerah Asal*): <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan*): <i>Country/Region of Destination</i>			
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>			
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>			
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>			
Tanggal Tiba di Tempat Transit: <i>Date of Arrival at Point of Transit</i>	Tanggal Berangkat dari Tempat Transit: <i>Date of Departure from Point of Transit</i>			
II. Uraian Media Pembawa <i>Description of Carrier</i>				
No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description**)</i>
**): - Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis, kelamin, umur, dan keterangan lain. <i>For animals(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description</i> - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description</i> - Untuk benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description</i>				
III. Dokumen Karantina Quarantine Documents				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Halaman 1 dari 2 halaman Page 1 of 2 pages				

IV. Pemeriksaan/Tindakan Karantina
Inspection/Quarantine Measures

<input type="checkbox"/>	Dokumen Karantina: Quarantine Documents	
	- Seluruh dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan All required animal quarantine documents	
<input type="checkbox"/>	Memenuhi Comply	<input type="checkbox"/> Tidak memenuhi Not comply
<input type="checkbox"/>	Alat Angkut/Kemasan: The means of conveyance/Packaging	
	- Alat angkut/kemasan yang digunakan telah diperiksa kelayakan dan persyaratan sanitasinya. The means of conveyance/packaging being used has been inspected for feasibility and sanitation requirements	
<input type="checkbox"/>	Layak Feasible	<input type="checkbox"/> Tidak layak Not feasible
<input type="checkbox"/>	Hewan: Animal(s)	
	- Hewan tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan dan bebas dari penyakit infeksi dan penyakit menular serta bebas dari ektoparasit. Animal(s) as mentioned above has been inspected and free from infectious and contagious diseases as well as free from ectoparasites.	
<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No
	- Hewan dalam keadaan sehat dan layak untuk diberangkatkan kembali ke negara/daerah tujuan. Animal(s) is in healthy condition and feasible to be dispatched to the country/region of destination	
<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No
<input type="checkbox"/>	Produk hewan: Animal product	
	- Produk hewan tersebut di atas dalam keadaan baik, layak, utuh, dan aman untuk dikonsumsi, serta bebas dari dugaan sebagai bahan penular penyakit hewan. Animal product as mentioned above is in good condition, feasible, intact, and safe for consumption, as well as free from suspicion as materials of animal-borne diseases	
<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No
	- Kemasan produk tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi Packaging of the products as mentioned above is in intact condition and has complied with sanitation requirements	
<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No
<input type="checkbox"/>	Benda Lain: Other Objects	
	- Kemasan produk tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi. Packaging of the products as mentioned above is in intact condition and has complied with sanitation requirements.	
<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No
<input type="checkbox"/>	Lainnya: Others	

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di atas layak/tidak layak*) untuk diberangkatkan kembali ke Pelabuhan/Bandara*) tujuan.
Based on the results of inspection against animal(s)/animal product/other objects as mentioned above is feasible/not feasible to be dispatched to the port/airport of destination

Setibanya di Pelabuhan/Bandara*) tujuan, pemilik hewan/produk hewan/benda lain*) diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut kepada Petugas Karantina Hewan setempat untuk keperluan tindakan karantina.
On the arrival at the Port/Airport*) of destination, the owner of the animal(s)/animal product/other objects*) is required for reporting and submitting the animal(s)/animal product/other objects*) to the local Quarantine Officer(s) for quarantine measures purposes.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this reference is made to be used as appropriate.

Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian		Stempel Stamp
Nama : Name		
NIP :	Tandatangan Signature	
Tanggal dikeluarkan: Date of issued	Di: At	

*) coret yang tidak perlu
streak if not necessary

**) beri tanda / pada kotak yang sesuai
tick to the appropriate box(es)

Halaman 2 dari 2 halaman
Page 2 of 2 pages

23. Format Formulir: Berita Acara Serah Terima Media Pembawa HPHK dan Pelaksanaan Tindakan Karantina antar Dokter Hewan Karantina ke Dokter Hewan Karantina Lain (KH - 16)

KH - 16	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY	No.: <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA HANDOVER STATEMENT OF CARRIER AND QUARANTINE MEASURES BETWEEN QUARANTINE VETERINARIANS				
Nomor				
Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul On this day date month year hour yang bertanda tangan di bawah ini: the undersigned below:				
Nama Name N I P NIP Pangkat, Jabatan Rank, Position Tempat Tugas Place of Duty				
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, menyerahkan hewan/produk hewan/ benda lain*) sebagaimana tersebut dibawah ini: Furthermore called the FIRST PARTY, submit animal(s)/animal product/other objects *) as mentioned below				
I. Uraian Media Pembawa Description of Carrier				
No No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**) Description
**) - Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis, kelamin, umur, dan keterangan lain. For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description. - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description. - Untuk benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. For other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.				
serta dokumen yang menyertainya sebagaimana tersebut dibawah ini: and accompanying documents as mentioned below				
II. Dokumen Karantina Quarantine Documents				
No. No.	Jenis Dokumen Type of Documents			Keterangan**) Description
Halaman 1 dari 2 halaman Page 1 of 2 page				

24. Surat Keterangan untuk Barang Bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (KH - 17)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 17

No.:

SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG
BUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA
REFERENCE FOR THE COMMODITY
IS NOT AS THE CARRIER OF QUARANTINE PESTS AND ANIMAL DISEASES

Nomor

I. Rincian Keterangan
Detail of Description

Negara/Daerah Asal*); <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan*); <i>Country/Region of Destination</i>
Nama dan Alamat Pengirim; <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima; <i>Name and Address of Consignee</i>
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat; <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar; <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>
Jenis dan Identitas Alat Angkut; <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit; <i>Point of Transit</i>

II. Uraian Barang
Description of Carrier

No. <i>No.</i>	Jenis Barang <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>

**): - Disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
Mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan ini menerangkan bahwa barang tersebut di atas:
Based on examination, with it explain that the commodity(ies) as mentioned above

Bukan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina;
It is not as carrier of quarantine pests and animal diseases

Dalam keadaan baik dan utuh serta tidak berpotensi membawa hama dan penyakit hewan karantina.
In good condition and intact and do not potentially carry quarantine pests and animal diseases

Lainnya:.....
Others

Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>	
NIP :	Tanda tangan <i>Signature</i>
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>

*) coret yang tidak perlu
streak if not necessary

***) beri tanda / pada kotak yang sesuai
tick to the appropriate box(es)

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 page

25. Laporan Rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (FORM 1)

LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA REPORT OF PLAN FOR ENTERING OR ISSUING CARRIER OF QUARANTINE PESTS AND ANIMAL DISEASES					
Nomor					
Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran*) di					
To the Quarantine Officer at the Point of Entry/Exit*) at					
Yang bertanda tangan di bawah ini: The undersigned below					
Nama Name					
Alamat Address					
Nomor Identitas (KTP/SIMPASPOR*) : Identity Number					
Bertindak sebagai Penerima/Pengirim/Pemilik/Kuasanya*) dari hewan/produk hewan/benda lain*) seperti tersebut di bawah: Acting as Consignee/Consignor/Owner/Proxy*) of animal(s)/animal product/other objects*) as mentioned below					
No No	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Nilai Media Pembawa***) Total Value	Keterangan**) Description
*) : Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain; For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description					
- Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description					
***) : Disi dengan mata uang Rupiah					
yang akan dimuat ke/dibongkar dari alat angkut: that will be loaded into/unloaded from the means of conveyance					
Jenis dan Identitas Alat Angkut Type and Identity of the Means of Conveyance					
Negara/Daerah Asal*) Country/Region of Origin					
Negara/Daerah Tujuan*) Country/Region of Destination					
Perkiraan Waktu Tiba/Berangkat*) Estimated Time of Arrival/Departure					
Tempat Pemasukan/Pengeluaran*) Point of Entry/Exit					
Tempat Transit Point of Transit					
Mohon dilakukan tindakan karantina terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kindly be conducted quarantine measures to the animal(s)/animal product/other objects*) in accordance with the applicable regulations.					
20					
Penerima/Pengirim/Pemilik/Kuasanya*) Consignee/Consignor/Owner/Proxy					
*) Coret yang tidak perlu Strike if not necessary					
=====					
TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA RECEIPT REPORT OF PLAN FOR ENTERING OR ISSUING CARRIER OF QUARANTINE PESTS AND ANIMAL DISEASES					
No.					
Catatan Tanda Terima Laporan: Notes of Receipt Reports					
a. Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina Report of Plan for Entering or Issuing Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases					
• dilakukan di conducted at					
• pada jam time					
• hari day					
• tanggal date 20					
b. Petugas Karantina Hewan Penerima Laporan**): Animal Quarantine Officer as Recipient Reports					
Nama Name					
NIP NIP					
Stempel Stamp					
***) Disi jika dilaporkan langsung, namun jika laporan disampaikan secara online maka tidak diisi. To be filled if reported directly, but if the report is submitted online then it is not filled					

26. Format Formulir: Keterangan Muatan Media Pembawa (FORM 2)

KETERANGAN MUATAN MEDIA PEMBAWA
DESCRIPTION CARGO OF ANIMAL(S)/ANIMAL PRODUCTS/OTHER OBJECTS

Nomor

Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan/Transit*):
To the Quarantine Officer at the Point of Entry/Transit at

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned below

nakhoda/pilot/sopir/masinis*)
skipper/pilot/driver/engineer

menerangkan bahwa di atas alat angkut sedang diangkut hewan/produk hewan/benda lain*)
inform that on the means of conveyance is being transported animal(s)/animal product/other objects

No. <small>No.</small>	Jenis Media Pembawa <small>Type of Carrier</small>	Jumlah <small>Quantity</small>	Satuan <small>Unit</small>	Keterangan**) <small>Description</small>

**)
- Kondisi media pembawa selama pengangkutan.
Condition of the carrier during transportation
- Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain.
For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
- Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

Tempat Pengeluaran
Point of Exit

Tempat Pemasukan
Point of Entry/Exit

Tempat Transit
Point of Transit

Mutasi selama perjalanan
Mutation during Transportation

Hewan/produk hewan /benda lain*) tersebut di atas:
Animal(s)/animal product/other objects) as mentioned above is (are)*

Untuk dipelihara di atas alat angkut.
To be maintained on the means of conveyance.

Untuk transit.
For transit.

Untuk dibongkar seluruhnya/sebagian*)
To be unloaded entirely/partly.

Selanjutnya saya menerangkan bahwa selama dalam perjalanan di atas alat angkut berjangkit/tidak berjangkit*) penyakit hewan menular.
I further inform that during on journey on the means of conveyance there is/is not) outbreak of contagious animal diseases*

..... 20.....
Nakhoda/Pilot/Sopir/Masinis*)
Skipper/Pilot/Driver/Engineer

*) Coret yang tidak perlu
Strick # not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 pages

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI PERTANIAN NOMOR
 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017
 TENTANG DOKUMEN KARANTINA
 HEWAN

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN KARANTINA

1. LAPORAN RENCANA PEMASUKAN/PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Laporan Rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (FORM 1).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Petugas Karantina di UPT/Wilayah Kerja sesuai dengan rencana Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

Penerbit : Pemilik/pengirim/penerima/kuasa.

Ditujukan kepada : UPT/Wilayah Kerja di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai penomoran pemilik/penerima/kuasa (jika ada).
2	Kepada Petugas Karantina di Tempat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja yang sesuai dengan rencana

	Pemasukan/Pengeluaran	Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
3	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
5	Nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang masih berlaku.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Nilai Media Pembawa	Untuk Ekspor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Untuk Impor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.

RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu tiba atau berangkat Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran dari Media Pembawa.
6	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.
7	Tempat, tanggal, nama dan tanda tangan	Diisi tempat, tanggal, nama dan tanda tangan penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai nomor pelaporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa di UPT/Wilayah Kerja (nomor agenda).

2	Lokasi diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja tempat Media Pembawa dilaporkan.
3	Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan.
4	Laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu, hari, dan tanggal Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
5	Petugas Karantina penerima laporan	Diisi jika dilaporkan secara langsung sesuai dengan nama Petugas Karantina tanpa gelar, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan tanda tangan dan pemberian stempel. Jika dilaporkan secara <i>online</i> , laporan disampaikan secara <i>online</i> .

2. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran (KH-1).

Penggunaan : Bukti bahwa Media Pembawa sudah diserahkan kepada Petugas Karantina.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian Setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasa.

1	KH - 1 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
---	------------	--

2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen tindakan karantina hewan.
3	Hari, tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu pelaksanaan serah terima Media Pembawa dan dokumen.
4	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
5	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
6	Nomor Identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas

		kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Tanggal dan waktu kedatangan/keberangkatan	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan atau keberangkatan Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
6	Dokumen	Diisi sesuai dengan jenis-jenis dokumen yang menyertai Media Pembawa.
LAPORAN TANDA TERIMA BERITA ACARA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama

		Petugas Karantina yang menerima Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Karantina penerima Media Pembawa dan dokumen.
3	Tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat Petugas Karantina menerima serah terima Media Pembawa dan dokumen.
4	Waktu (pukul, hari, tanggal)	Diisi sesuai dengan waktu, tanggal, bulan dan tahun serah terima Media Pembawa dan dokumen dilakukan.
TANDA TERIMA		
1	Diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja penerima Media Pembawa dan dokumen.
2	Tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan dokumen.
3	Penerima/pengirim/pemilik/kuasa	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa dan dokumen yang diserahkan serta ditandatangani.
4	Petugas Karantina	Diisi sesuai dengan nama Petugas Karantina tanpa gelar, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan pemberian

		stempel UPT Karantina Pertanian serta ditandatangani.
--	--	---

3. SURAT PENUGASAN MELAKUKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2).

Penggunaan : Penugasan melakukan Tindakan Karantina kepada pejabat fungsional Medik Veteriner/Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Veteriner/Paramedik Karantina dari Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Petugas Karantina Pertanian.

1	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen tindakan karantina hewan.
2	Lampiran	Diisi berdasarkan jumlah lampiran dokumen yang menyertai Media Pembawa.
3	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu penugasan diterbitkan.
4	Kepada Sdr.	Diisi nama lengkap pejabat fungsional Medik Veteriner/Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Veteriner/Paramedik Karantina dan jabatannya sebagai penerima penugasan.
5	Lokasi di ...	Diisi sesuai dengan lokasi UPT/Wilayah Kerja setempat.

6	Laporan rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa	Diisi sesuai dengan laporan Media Pembawa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa (KH-1).
7	Nomor, tanggal, nama pemilik/kuasa pemilik	Diisi sesuai dengan nomor, waktu, dan nama pemilik/kuasa pemilik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa (KH-1).
8	Nomor dan tanggal berita acara serah terima kepada	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa.
9	Kegiatan yang ditugaskan	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kegiatan yang ditugaskan. Lainnya: diisi sesuai dengan jenis kegiatan lain yang terkait dengan Tindakan Karantina.
10	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

4. LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan Tindakan Karantina.

Penerbit : Petugas Karantina yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.

Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian Setempat.

1	Nomor	Diisi sesuai dengan nomor surat penugasan KH-2.
2	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal surat penugasan KH-2.
3	Hasil pelaksanaan Tindakan Karantina	Diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan penugasan Tindakan Karantina.
4	Catatan	Diisi secara singkat mengenai hal-hal penting dalam pelaksanaan Tindakan Karantina yang dilakukan.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja laporan dibuat dan waktu (tanggal, bulan, tahun) pembuatan laporan pelaksanaan Tindakan Karantina.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina sebagai Petugas Karantina yang membuat laporan pelaksanaan Tindakan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap dan NIP.

5. KETERANGAN MUATAN MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : Keterangan Muatan Media Pembawa (FORM 2).

Penggunaan : Untuk memberikan keterangan mengenai muatan Media Pembawa yang diangkut dengan alat angkut khusus dan dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.

Penerbit : Penanggung Jawab Alat Angkut.

Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian setempat.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dari Penanggung Jawab Alat Angkut (jika ada).
2	Kepada Petugas Karantina	Diisi sesuai dengan UPT/ Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/ Pengeluaran/Transit.
3	Nakhoda/pilot/sopir/masinis	Diisi sesuai dengan nama Penanggung Jawab Alat Angkut (nakhoda/pilot/sopir/masinis).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
2	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama

		negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pemasukan Media Pembawa.
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut tempat transit/singgah sementara Media Pembawa.
4	Mutasi selama perjalanan	Diisi sesuai dengan perubahan kondisi Media Pembawa selama perjalanan di atas alat angkut.
HEWAN/BAHAN ASAL HEWAN/HASIL BAHAN ASAL HEWAN/ BENDA LAIN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan peruntukan dari Media Pembawa.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut, dilengkapi dengan nama lengkap yang bersangkutan, serta diberi stempel (jika diperlukan).

6. PENOLAKAN BONGKAR

Jenis Formulir : Penolakan Bongkar (KH-4).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan Media Pembawa yang dibawa/diangkut dilarang untuk dibongkar dari alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 4 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang melakukan penolakan bongkar.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/wilayah kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
5	Waktu, hari dan tanggal	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pada waktu penolakan bongkar dilakukan.
6	Penerima/pengirim/pemilik	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik dari Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik dari Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media

		Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal setiap jenis Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan setiap jenis Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan setiap jenis Media Pembawa.
Alasan penolakan:		
Diisi sesuai dengan alasan penolakan bongkar yang dilakukan terhadap Media Pembawa berdasarkan hasil pemeriksaan Petugas Karantina.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda

		tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan penolakan bongkar, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

7. PERSETUJUAN BONGKAR

Jenis Formulir : Persetujuan Bongkar (KH-5).

Penggunaan : Memberitahukan kepada penanggung jawab alat angkut dan/atau pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan berupa Media Pembawa yang dibawa disetujui untuk dibongkar dari alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 5 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang menyetujui bongkar.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
5	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal,

		bulan, dan tahun pada waktu pelaksanaan persetujuan bongkar.
6	Penerima/pengirim/pemilik	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/Pemilik Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama

		negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan Media Pembawa.
Alasan penolakan:		
Diisi sesuai dengan alasan penolakan Media Pembawa berdasarkan hasil pemeriksaan Petugas Karantina.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan persetujuan bongkar, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

8. PERSETUJUAN MUAT

Jenis Formulir : Persetujuan Muat (KH-6).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa terhadap persetujuan muat Media Pembawa ke atas alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 6 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang menyetujui muat Media Pembawa.
4	Tempat Pengeluaran/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran/transit Media Pembawa.
5	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pada waktu dilakukan persetujuan muat Media Pembawa.
6	Pengirim/pemilik	Diisi sesuai dengan nama pengirim/Pemilik Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pengirim/Pemilik Media Pembawa.
RINCIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan,

		bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
URAIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan persetujuan muat, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

9. PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).

Penggunaan : Memerintahkan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa harus dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan untuk

dilakukan Tindakan Karantina.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 7 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang melakukan perintah masuk Media Pembawa ke IKH.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
5	Karantina hewan di ...	Diisi sesuai dengan lokasi/alamat Instalasi Karantina Hewan sebagai tempat dilakukannya Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa.
RINCIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media

		Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
URAIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu berangkat/tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan/tiba Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan perintah masuk Instalasi Karantina Hewan, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

10. SURAT PERINTAH PENAHANAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Penahanan (KH-8A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penahanan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 8A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat Pemilik Media Pembawa baik perorangan maupun badan Hukum atau yang diberi kuasa.
4	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal dan/atau tujuan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.

RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PENAHANAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan.		
PERINTAH PENAHANAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah penahanan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina

		Pertanian yang bersangkutan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan Media Pembawa.

11. BERITA ACARA PENAHANAN

- Jenis Formulir : Berita Acara Penahanan (KH-8B).
- Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 8B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media

		Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	- Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

		- Ditandatangani juga oleh pemilik.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan.

12. SURAT PERINTAH PENOLAKAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Penolakan (KH-9A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penolakan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH – 9A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat Pemilik Media Pembawa atau kuasanya.
4	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.

4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PENOLAKAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penolakan.		
PERINTAH PENOLAKAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah		

penolakan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani juga oleh pemilik.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

13. BERITA ACARA PENOLAKAN

Jenis Formulir : Berita Acara Penolakan (KH-9B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penolakan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH – 9B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media

		Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penolakan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal,

		bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh pemilik Media Pembawa dengan nama terang dicantumkan. - Ditandatangani oleh saksi dengan nama terang dicantumkan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

14. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya akan dilakukan tindakan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH – 10A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik Media Pembawa atau kuasanya.

4	dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> ,

		<i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PEMUSNAHAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan pemusnahan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh Pemilik Media Pembawa dilengkapi dengan nama lengkap.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

15. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Berita Acara Pemusnahan (KH-10B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemusnahan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	KH – 10B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
---	--------------	--

2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat

		angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan pemusnahan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh para saksi yang turut menyaksikan pemusnahan dengan pencatuman nama lengkap, jabatan/pekerjaan, dan asal instansi.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan instansi yang terkait dengan pemusnahan.

16. SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11).

Penggunaan : Untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	KH - 11 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu

		pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
MENERANGKAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

17. PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN

- Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Kesehatan Hewan (DEC-11).
- Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa khususnya Hewan sesuai dengan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11).
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

HEWAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa		
1	Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan	Diisi sesuai dengan persyaratan teknis yang dipersyaratkan.
2	Hasil pemeriksaan laboratorium	Diisi sesuai dengan hasil pengujian laboratorium.
LAINNYA		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa. - Kotak yang kosong dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

18. SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 12 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja

	tanggal bongkar	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

7	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
---	---------------------------------	--

19. PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (DEC-12).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa khususnya Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan sesuai dengan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

PRODUK HEWAN (BAHAN ASAL HEWAN/HASIL BAHAN ASAL HEWAN)		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa.		
1	Pemenuhan persyaratan teknis produk hewan	Diisi sesuai dengan persyaratan teknis yang dipersyaratkan.
2	Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan	Diisi sesuai dengan persyaratan teknis yang dipersyaratkan.
3	Lampiran hasil pemeriksaan laboratorium	Diisi sesuai dengan hasil pengujian laboratorium.
LAINNYA		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa. - Kotak yang kosong dapat diisi dengan keterangan lain mengenai 		

Media Pembawa. (contoh: suhu penyimpanan, kondisi kemasan, dan lain-lain.)		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

20. SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN

Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH-13).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya benda lain yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 13 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah

		tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.

4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis Media Pembawa, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
7	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

21. PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN

Jenis Formulir : Pernyataan Surat Keterangan Untuk Benda Lain (DEC-13).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai dengan Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH-13).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

BENDA LAIN		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa. - Kotak yang kosong dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan

		Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

22. SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan Media Pembawa telah dilakukan tindakan karantina dan dinyatakan sehat serta telah memenuhi persyaratan sanitasi yang berasal dari satu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 14 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.

4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan peruntukan: - Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan

		lain. - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. - Untuk benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
PERNYATAAN		
- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa. - Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

23. PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Pernyataan Pelepasan Karantina Hewan (DEC-14).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

HEWAN
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri dan hasil pemeriksaan

Media Pembawa.		
PRODUK HEWAN (BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN)		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri dan hasil pemeriksaan Media Pembawa.		
BENDA LAIN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dan hasil pemeriksaan Media Pembawa.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

24. SURAT KETERANGAN TRANSIT

Jenis Formulir : Surat Keterangan Transit (KH-15).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 15 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.

3	Dokter Hewan Karantina	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina atau Otoritas Veteriner yang bertugas di pelabuhan udara/laut di tempat transit.
4	Tempat transit	Diisi sesuai dengan pelabuhan udara/laut tempat transit Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan

		yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
DOKUMEN KARANTINA		
Diisi dengan jenis Dokumen Karantina yang dipersyaratkan.		
PEMERIKSAAN/TINDAKAN KARANTINA		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai. - Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

25. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa dan Pelaksanaan Tindakan Karantina Antar Dokter Hewan Karantina (KH-16).

Penggunaan : Bukti serah terima Media Pembawa untuk dilakukan Tindakan Karantina dari Dokter Hewan Karantina ke Dokter Hewan Karantina di UPT lainnya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian lainnya.

1	KH - 16 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
3	Waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, pukul)	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, dan waktu serah terima Media Pembawa dilaksanakan.
PIHAK PERTAMA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Petugas Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
3	Pangkat, jabatan	Diisi sesuai dengan kepangkatan dan jabatan Petugas Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.

4	tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat Menyerahkan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
DOKUMEN KARANTINA		
Diisi sesuai dengan jenis Dokumen Karantina dari Media Pembawa yang diserahkan.		
PIHAK KEDUA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Petugas Karantina yang menerima Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Karantina penerima Media Pembawa.
3	Pangkat, jabatan	Diisi sesuai dengan kepangkatan dan jabatan Petugas Karantina penerima Media Pembawa.

4	Tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat diterimanya Media Pembawa untuk dilakukan Tindakan Karantina.
PEMILIK		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
2	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
3	nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang digunakan dan masih berlaku.
PENANDA TANGAN		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan diketahui oleh pemilik.

26. SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG BUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Barang Bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (KH-17).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan keterangan mengenai barang yang bukan tergolong Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau yang akan dibawa masuk ke dalam wilayah negara Republik

Indonesia atau dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	KH - 17 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN BARANG		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Jenis Barang	Diisi sesuai dengan nama jenis barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis barang, kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan kondisi barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

MENERANGKAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN